BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG MEKAR JADI, KAMPUNG GEDUNG TENGAH, KAMPUNG DIGOEL JAYA, KAMPUNG UNING BARO, KAMPUNG KUALA RELO DAN KAMPUNG SENTOSA *KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH*

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan kampung dalam Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan pemekaran wilayah kampung yang telah ditetapkan dengan Qanun;

b. bahwa untuk peningkatan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan dimaksud perlu dibentuk Kampung Mekar Jadi, Kampung Gedung Tengah, Kampung Digoel Jaya, Kampung Uning Baro, Kampung Kuala Relo dan Kampung Sentosa Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Kampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KAMPUNG MEKAR JADI, KAMPUNG GEDUNG TENGAH, KAMPUNG DIGOEL JAYA, KAMPUNG UNING BARO, KAMPUNG KUALA RELO DAN KAMPUNG SENTOSA KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Kecamatan adalah Kecamatan Gajah Putih.
g. Camat adalah Camat Gajah Putih.

h.Kampung.....

h. Kampung adalah Kampung Mekar Jadi, Kampung Gedung Tengah, Kampung Digoel Jaya, Kampung Uning Baro, Kampung Kuala Relo dan Kampung Sentosa Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Mekar Jadi, Kampung Gedung Tengah, Kampung Digoel Jaya, Kampung Uning Baro, Kampung Kuala Relo dan Kampung Sentosa.
(2) Dengan status kampung pembentukan baru dimaksud maka, kepada kampung-kampung tersebut diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kampung.

BAB III
BATAS-BATAS
Pasal 3

(1) Kampung Mekar Jadi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Simpang Rahmat.
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan.
Sebelah Utara berbatasan dengan Simpang Rahmat.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur Timang Gajah.

(2) Kampung Gedung Tengah mempunyai batas wilayah sebagai berikut
Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Reronga.
Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Rahmat.
Sebelah Utara berbatasan dengan Alur Tenge Besi.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur Timang Gajah.

(3) Kampung Digoel Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Kute Lah Umah Besi.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Meriah Jaya.
Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Ronga-Ronga.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Blang Rongka.

(4) Kampung Uning Baro mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Rongka/P.Kemuning.
Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Peusangan.
Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Rongka.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Cekal.

(5) Kampung Kuala Relo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Alam Jaya.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Meriah Jaya.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Timang Gajah.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Blang Rongka.

(6) Kampung Sentosa mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Gereudong.
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Biruen-Takengon Kampung Reronga.
Sebelah Utara berbatasan dengan Alur Tenge Besi.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gajah Putih/Alur Timang Gajah.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kampung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

(1) Dengan dibentuknya Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah ;
(2) Penempatan pejabat/pegawai kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah .

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 10 **Januari 2012**

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Di undangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. ISLAH, M.Si
Pembina Utama Madya/Nip.19571228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR TAHUN 2012